



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 317/Pid.B/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : AGUS SUSANTO Bin BUDI UTOMO
2. Tempat lahir : Terbanggi Ilir
3. Umur/tgl.lahir : 35 Tahun/05 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Terbanggi Karya RT/Rw 007/003
Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar
Mataram Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : EDI SETIAWAN Bin WAGITO
2. Tempat lahir : Rumbia
3. Umur/tgl.lahir : 33 Tahun/07 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT/Rw 001/000 Kampung Rajawali
Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa III

1. Nama lengkap : ASTONI Bin NUR ALI
2. Tempat lahir : Lampung Tengah
3. Umur/tgl.lahir : 28 Tahun/20 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III RT/Rw 004/003 Kampung Ilir Kecamatan

halaman 1 dari 28 halaman Putusan. Nomor 317/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa AGUS SUSANTO Bin BUDI UTOMO ditangkap tanggal 30 Juli 2024 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025

Terdakwa EDI SETIAWAN Bin WAGITO ditangkap tanggal 30 Juli 2024 dan ditahan dengan jenis penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025

Terdakwa ASTONI Bin NUR ALI ditangkap tanggal 30 Juli 2024 dan ditahan dengan jenis penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024

halaman 2 dari 28 halaman Putusan. Nomor 317/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025

Para Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 4 Oktober 2024 Nomor 317/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 4 Oktober 2024 Nomor 317/Pen.Pid/2024/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa I AGUS SUSANTO Bin BUDI UTOMO, Terdakwa II EDI SETIAWAN Bin WAGITO dan Terdakwa III ASTONI Bin NUR ALI beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa I. AGUS SUSANTO BIN BUDI UTOMO, terdakwa II. EDI SETIAWAN BIN WAGITO, dan terdakwa III. ASTONI BIN NUR ALI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. AGUS SUSANTO BIN BUDI UTOMO, terdakwa II. EDI SETIAWAN BIN WAGITO, dan terdakwa III. ASTONI BIN NUR ALI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit tractor merk Landini dan treler warna biru;
 - 2.600 Kg buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. GMP melalui saksi JUANDA BIN AZIS;

 - 2 (dua) batang pipa alumunium;
 - 1 (satu) bilah egrek;

halaman 3 dari 28 halaman Putusan. Nomor 317/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bilah tojos;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y12S warna biru tua;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A15 warna biru tua;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil truk colt diesel warna kuning kombinasi dengan bak warna hijau toska Nopol BE 8906 F Noka MHMFE74P5CK069801 Nosin 4D34TH49602 STNK an. NURAIDA;

Dikembalikan kepada saksi SUGIYANTORO BIN DARSUM H.S;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I. AGUS SUSANTO Bin BUDI UTOMO, Terdakwa II. EDI SETIAWAN Bin WAGITO, dan Terdakwa III. ASTONI Bin NUR ALI bersama-sama dengan saksi RIYANTO BIN WAGIRAN dan saksi RIKO TRIAWAN BIN WASDIANTO (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2024 bertempat di Areal Divisi VII PT. GMP Kp. Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 13.00 Wib pada saat itu Terdakwa I. AGUS, Terdakwa II. EDI SETIAWAN dan ASTONI sedang beristirahat di Camp Telaga, tiba – tiba saksi RIYANTO menghubungi

halaman 4 dari 28 halaman Putusan. Nomor 317/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. AGUS “dimana lur” kemudian Terdakwa I. AGUS menjawab “lagi santai di telaga” lalu saksi RIYANTO berkata lagi “lokak apa lur aku mau masuk kedalam” Terdakwa I. AGUS jawab “ini kalau mau sawit (maksudnya bercanda)” dijawab saksi RIYANTO “ lah kira – kira aman enggak” Terdakwa I. AGUS menjawab “ya enggak tahu” lalu saksi RIYANTO mengiyakan karena daripada pulang mobil keadaan kosong, setelah itu Terdakwa I. AGUS memberitahu kepada Terdakwa II. EDI SETIAWAN dan Terdakwa III. ASTONI kalau saksi RIYANTO bersedia mengangkut buah sawit, dan Terdakwa II. EDI SETIAWAN dan Terdakwa III. ASTONI bersedia membantu, lalu sekitar jam 16.00 Wib selanjutnya Para Terdakwa berangkat untuk melakukan pencurian buah sawit dengan cara berangkat dari camp telaga Divisi VII dengan menggunakan traktor milik PT. GMP dan yang mengendarai traktor adalah saksi EDI SETIAWAN, kemudian kami bertiga menuju ke daerah tepian tebu tepatnya pinggir lebung Divisi VII PT. GMP, kemudian sesampai di pinggir lebung tersebut traktor di letakkan di pinggir lebung lalu kami turun dari traktor lalu Terdakwa III. ASTONI melakukan pemetikan buah sawit di sepanjang pinggir lebung tersebut dengan menggunakan sebilah egrek (sabit panjang), kemudian Terdakwa I. AGUS dan Terdakwa II. EDI SETAWAN mengambil buah sawit yang telah dipetik oleh Terdakwa III. ASTONI dan menaikan ke atas traktor menggunakan alat berupa sebilah tojos, karena waktu sudah agak petang kami bertiga kembali lagi ke Camp Telaga, setibanya di sana Terdakwa I. AGUS memasak nasi sedangkan Terdakwa II. EDI SETIAWAN dan ASTONI memilih buah sawit afkiran yang masih bagus dan kemudian menaikan ke atas tracktor, setelah itu sekitar jam 18.20 Wib kami berangkat untuk mencari lokasi penumpukan buah sawit tersebut lalu kami menemukan lokasi yang dirasa tepat yaitu digang petakan tanaman tebu di dekat lebung panjang, lalu buah sawit tersebut kami turunkan dan kemudian kami bertiga menggunakan tractor menuju ke kantor Divisi VII, setibanya disana, Terdakwa I. AGUS menghubungi Saksi RIYANTO untuk mengambil buah sawit hasil curian tersebut, lalu sekitar jam 22.00 Wib saksi RIYANTO memberi kabar kepada saya kalau sudah sampi di Pos Batas, mendengar kabar tersebut saya mengajak Terdakwa II. EDI SETIAWAN dan ASTONI untuk segera menuju ketempat penumpukan buah sawit dengan cara menebeng mobil truk yang bermuatan singkong, lalu sekitar jam 22.15 Wib saksi RIYANTO datang bersama dengan saksi RIKO TRIAWAN dengan mengendarai sebuah mobil truk, sesampai dilokasi sawit-sawit tersebut dimuat atau dinaikkan ke bak truk dan yang menaikkan ke atas truk adalah kami berlima , dan pada saat menaikkan buah sawit ke atas mobil

halaman 5 dari 28 halaman Putusan. Nomor 317/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hampir selesai tiba-tiba satpam datang dan mengetahui aksi yang kami lakukan sehingga kami semua di bawa ke Pos Satpam Sentral PT. GMP lalu di serahkan kepihak kepolisian;

Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemiliknya yaitu PT. GMP untuk mengambil/mengangkut 129 (seratus dua puluh sembilan) tandan buah sawit atau kurang lebih 2.600 kg (dua ribu enam ratus kilo gram);

Bahwa atas kejadian tersebut pihak korban yaitu PT. GMP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.630.000,- (enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19 sidang secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Juanda Bin Azis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
 - Bahwa kejadian tersebut dilakukan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Areal Divisi VII PT. GMP Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Riyanto dan saksi Riko Triawan telah mengambil kurang lebih sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) tandan buah sawit atau berat kurang lebih 2.600 kg (dua ribu enam ratus) Kilogram milik PT. GMP;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya hari pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 22.45 WIB saksi pulang kerja dari Divisi VII menuju ke Divisi VI PT. GMP, saat itu saksi bersama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riki Budiarmo dan sopir mobil patroli saksi Budi Setiawan, ketika melintasi main road tepatnya di lebung panjang Divisi VII PT. GMP, kami melihat sebuah mobil truk sedang parkir di sebuah lorong gang dengan posisi kepala mobil menghadap ke arah jalan, kemudian karena mencurigakan kami berhenti dan berjalan kaki mengampiri mobil truk tersebut dan ternyata Para Terdakwa bersama dengan saksi Riyanto dan saksi Riko Triawan sedang memuat atau menaikkan buah sawit keatas mobil truk tersebut;

- Bahwa setelah kami tanya ternyata Para Terdakwa bersama dengan saksi Riyanto dan saksi Riko Triawan tersebut tidak sedang melakukan pemanenan dari perusahaan namun sedang mengambil tanpa seijin PT. GMP dan Para Terdakwa bersama dengan saksi Riyanto dan saksi Riko Triawan pun mengakui perbuatannya, selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan saksi Riyanto dan saksi Riko Triawan berikut barang bukti kami bawa ke Pos Satpam Sentral PT. GMP guna penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT. GMP untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PT. GMP mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp6.630.000,00 (enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Riki Budiarmo Bin Sankardi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
 - Bahwa kejadian tersebut dilakukan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Areal Divisi VII PT. GMP Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Riyanto dan saksi Riko Triawan telah mengambil kurang lebih sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) tandan buah sawit atau berat kurang lebih 2.600 kg (dua ribu enam ratus) Kilogram milik PT. GMP;

halaman 7 dari 28 halaman Putusan. Nomor 317/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya hari pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 22.45 WIB saksi pulang kerja dari Divisi VII menuju ke Divisi VI PT. GMP, saat itu saksi bersama dengan saksi Juanda dan sopir mobil patroli saksi Budi Setiawan, ketika melintasi main road tepatnya di lebung panjang Divisi VII PT. GMP, kami melihat sebuah mobil truk sedang parkir di sebuah lorong gang dengan posisi kepala mobil menghadap ke arah jalan, kemudian karena mencurigakan kami berhenti dan berjalan kaki mengampiri mobil truk tersebut dan ternyata Para Terdakwa bersama dengan saksi Riyanto dan saksi Riko Triawan sedang memuat atau menaikkan buah sawit keatas mobil truk tersebut;
 - Bahwa setelah kami tanya ternyata Para Terdakwa bersama dengan saksi Riyanto dan saksi Riko Triawan tersebut tidak sedang melakukan pemanenan dari perusahaan namun sedang mengambil tanpa seijin PT. GMP dan Para Terdakwa bersama dengan saksi Riyanto dan saksi Riko Triawan pun mengakui perbuatannya, selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan saksi Riyanto dan saksi Riko Triawan berikut barang bukti kami bawa ke Pos Satpam Sentral PT. GMP guna penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT. GMP untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PT. GMP mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp6.630.000,00 (enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
3. Budi Setiawan Bin Satiman, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
 - Bahwa kejadian tersebut dilakukan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Areal Divisi VII PT. GMP Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Riyanto dan saksi Riko Triawan telah mengambil kurang lebih sebanyak 129 (seratus dua puluh

halaman 8 dari 28 halaman Putusan. Nomor 317/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) tandan buah sawit atau berat kurang lebih 2.600 kg (dua ribu enam ratus) Kilogram milik PT. GMP;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya hari pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 22.45 WIB saksi pulang kerja dari Divisi VII menuju ke Divisi VI PT. GMP, saat itu saksi bersama dengan saksi Juanda dan sopir mobil patroli saksi Riki Budiarmo, ketika melintasi main road tepatnya di lebung panjang Divisi VII PT. GMP, kami melihat sebuah mobil truk sedang parkir di sebuah lorong gang dengan posisi kepala mobil menghadap ke arah jalan, kemudian karena mencurigakan kami berhenti dan berjalan kaki mengampiri mobil truk tersebut dan ternyata Para Terdakwa bersama dengan saksi Riyanto dan saksi Riko Triawan sedang memuat atau menaikkan buah sawit keatas mobil truk tersebut;
 - Bahwa setelah kami tanya ternyata Para Terdakwa bersama dengan saksi Riyanto dan saksi Riko Triawan tersebut tidak sedang melakukan pemanenan dari perusahaan namun sedang mengambil tanpa seijin PT. GMP dan Para Terdakwa bersama dengan saksi Riyanto dan saksi Riko Triawan pun mengakui perbuatannya, selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan saksi Riyanto dan saksi Riko Triawan berikut barang bukti kami bawa ke Pos Satpam Sentral PT. GMP guna penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT. GMP untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PT. GMP mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp6.630.000,00 (enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
4. Riyanto Bin Wagiran, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
 - Bahwa kejadian tersebut dilakukan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Areal Divisi VII PT. GMP Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

halaman 9 dari 28 halaman Putusan. Nomor 317/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Riyanto dan saksi Riko Triawan telah mengambil kurang lebih sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) tandan buah sawit atau berat kurang lebih 2.600 kg (dua ribu enam ratus) Kilogram milik PT. GMP;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 13.00 WIB saat itu saksi Riyanto memberi kabar kepada Terdakwa Agus Susanto kalau mau masuk, mau bongkar pupuk kandang, kemudian saksi Riyanto masuk sekira jam di 17.00 WIB, saksi Riyanto sudah sampai di umbul raman, kemudian sekira jam 20.00 WIB saksi Riyanto dihubungi oleh Terdakwa Agus Susanto yang menanyakan "Sudah Selesai Belum" saksi Riyanto jawab "Belum Mungkin Malam Selesai Bongkarnya", lalu sekitar jam 22.00 WIB saksi Riyanto menghubungi Terdakwa Agus Susanto mengatakan kalau posisi saksi Riyanto sudah berada di pos batas;
 - Bahwa kemudian sekira jam 22.15 WIB saksi Riyanto tiba dilokasi bersama dengan saksi Riko Triawan dengan mengendarai sebuah mobil truk, sesampai dilokasi sawit-sawit yang sudah terkumpul tersebut dimuat atau dinaikkan ke bak truk dan yang menaikkan ke atas truk adalah kami berlima, dan pada saat menaikkan buah sawit ke atas mobil dan hampir selesai kemudian satpam datang dan mengetahui perbuatan yang kami lakukan sehingga kami semua di bawa ke Pos Satpam Sentral PT. GMP lalu di serahkan kepihak kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT. GMP untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PT. GMP mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp6.630.000,00 (enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Riko Triawan Bin Wadianto, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
 - Bahwa kejadian tersebut dilakukan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Areal Divisi VII

halaman 10 dari 28 halaman Putusan. Nomor 317/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. GMP Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Riyanto dan saksi Riko Triawan telah mengambil kurang lebih sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) tandan buah sawit atau berat kurang lebih 2.600 kg (dua ribu enam ratus) Kilogram milik PT. GMP;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 11.00 WIB saksi Riko Triawan dihubungi oleh saksi Riyanto yang mengatakan untuk menemani bongkar pupuk kandang di umbul raman karena ngantuk, kemudian saksi Riko Triawan menunggu dipinggir lintas enggak lama kemudian datang saksi Riyanto, lalu saksi Riko Triawan naik mobil dan menuju ke umbul raman melewati maingate timur, sekitar jam 13.00 WIB saksi Riko Triawan dan saksi Riyanto masuk sekira jam di 17.00 WIB, saksi Riko Triawan sudah sampai di umbul raman;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 WIB saksi Riyanto berkata kepada saksi Riko Triawan *"Gimana Mas Agus Ngajak Ngeluarin Buah Sawit"* saksi Riko Triawan jawab *"Kalau Ragu Enggak Usah, Udah Malam Resikonya Besar"* saksi Riyanto mengatakan kalau buah sawitnya sudah di turuni, saksi Riko Triawan jawab *"Ya Udah Terserah Saya Kan Cuma Ngikut"*, lalu sekitar jam 22.00 WIB saksi Riko Triawan melihat saksi Riyanto menghubungi Terdakwa Agus Susanto dan mengatakan kalau posisinya sudah berada di pos batas, kemudian sekira jam 22.15 WIB saksi Riko Triawan tiba dilokasi bersama dengan saksi Riyanto dengan mengendarai sebuah mobil truk, sesampai dilokasi sawit-sawit yang sudah terkumpul tersebut dimuat atau dinaikkan ke bak truk dan yang menaikkan ke atas truk adalah kami berlima, dan pada saat menaikkan buah sawit ke atas mobil dan hampir selesai kemudian datang satpam datang dan mengetahui perbuatan yang kami lakukan sehingga kami semua di bawa ke Pos Satpam Sentral PT. GMP lalu di serahkan kepihak kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT. GMP untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PT. GMP mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp6.630.000,00 (enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

halaman 11 dari 28 halaman Putusan. Nomor 317/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 6. Sugiyantoro Bin Darsum H.S, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
 - Bahwa kejadian tersebut dilakukan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Areal Divisi VII PT. GMP Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Riyanto dan saksi Riko Triawan telah mengambil kurang lebih sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) tandan buah sawit atau berat kurang lebih 2.600 kg (dua ribu enam ratus) Kilogram milik PT. GMP;
 - Bahwa saksi selaku pemilik 1 (satu) unit mobil truk colt diesel warna kuning kombinasi dengan bak warna hijau toska Nomor Polisi BE 8906 F Nomor Rangka MHMFE74P5CK069801 Nomor Mesin 4D34TH49602 STNK atas nama NURAIDA yang digunakan untuk mengangkut tandan sawit tersebut;
 - Bahwa mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira 09.00 WIB saksi mendapat kabar dari Saudara Yudi adik kandungnya saksi Riyanto yang memberi tahu kalau semalam pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 23.00 WIB mobil saksi diamankan di PT.GMP karena di gunakan untuk memuat buah sawit hasil dari mencuri, mendengar kabar tersebut hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira jam 10.00 WIB saksi ke PT.GMP dan menanyakan apakah benar mobil saksi tersebut digunakan untuk memuat sawit hasil dari mencuri dan ternyata memang benar mobil tersebut digunakan untuk memuat sawit hasil dari mencuri dan dikuatkan juga oleh keterangan saksi Riyanto pada saat saksi membesuk di Polsek Seputih Mataram;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Para Terdakwa (*a de charge*) ;

halaman 12 dari 28 halaman Putusan. Nomor 317/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. AGUS SUSANTO Bin BUDI UTOMO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik PT.GMP;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Areal Divisi VII PT. GMP Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa Agus Susanto, Terdakwa Edi Setiawan dan Terdakwa Astoni bersama dengan saksi Riyanto dan saksi Riko Triawan telah mengambil kurang lebih sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) tandan buah sawit atau berat kurang lebih 2.600 kg (dua ribu enam ratus) Kilogram milik PT. GMP;
- Bahwa cara Terdakwa Agus Susanto, Terdakwa Edi Setiawan dan Terdakwa Astoni mengambil buah sawit tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 13.00 WIB pada saat itu Terdakwa, Terdakwa Edi Setiawan dan Terdakwa Astoni sedang beristirahat di Camp Telaga, kemudian saksi Riyanto menghubungi Terdakwa Agus Susanto "Dimana Lur" kemudian Terdakwa Agus Susanto menjawab "Lagi Santai Di Telaga" lalu saksi Riyanto berkata lagi "Lokak Apa Lur Aku Mau Masuk Kedalam" Terdakwa Agus Susanto jawab "Ini Kalau Mau Sawit (Maksudnya Bercanda)" dijawab saksi Riyanto "Lah Kira – Kira Aman Enggak" Terdakwa Agus Susanto menjawab "Ya Enggak Tahu" lalu saksi Riyanto mengiyakan karena daripada pulang mobil keadaan kosong;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Agus Susanto memberitahu kepada Terdakwa Edi Setiawan dan Terdakwa Astoni kalau saksi Riyanto bersedia mengangkut buah sawit, dan Terdakwa Edi Setiawan dan Terdakwa Astoni bersedia membantu;
- Bahwa kemudian sekitar jam 16.00 WIB Para Terdakwa berangkat untuk mengambil buah sawit tanpa seijin dan sepengetahuan PT. GMP dengan cara berangkat dari camp telaga Divisi VII dengan menggunakan traktor milik PT. GMP dan yang mengendarai traktior adalah Terdakwa Edi Setiawan, kemudian kami bertiga menuju ke daerah tepian tebu tepatnya pinggir lebung Divisi VII PT. GMP, kemudian sesampai di pinggir lebung tersebut traktor di letakkan di pinggir lebung kemudian kami turun dari

halaman 13 dari 28 halaman Putusan. Nomor 317/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- traktor lalu Terdakwa Astoni melakukan pemetikan buah sawit di sepanjang pinggir lebung tersebut dengan menggunakan sebilah egrek (sabit panjang), kemudian Terdakwa Agus Susanto dan Terdakwa Edi Setawan mengambil buah sawit yang telah dipetik oleh Terdakwa Astoni dan menaikan ke atas traktor menggunakan alat berupa sebilah tojos;
- Bahwa karena waktu sudah agak petang kami bertiga kembali lagi ke Camp Telaga, setibanya di sana Terdakwa Agus Susanto memasak nasi sedangkan Terdakwa Edi Setiawan dan Terdakwa Astoni memilih buah sawit afkiran yang masih bagus dan kemudian menaikan ke atas tracktor;
 - Bahwa sekitar jam 18.20 WIB kami berangkat untuk mencari lokasi penumpukan buah sawit tersebut lalu kami menemukan lokasi yang dirasa tepat yaitu digang petakan tanaman tebu di dekat lebung panjang, lalu buah sawit tersebut kami turunkan dan kemudian kami bertiga menggunakan tractor menuju ke kantor Divisi VII, setibanya disana, Terdakwa Agus Susanto menghubungi Saksi Riyanto untuk mengambil buah sawit hasil curian tersebut, lalu sekitar jam 22.00 WIB saksi Riyanto memberi kabar kepada Terdakwa Agus Susanto kalau sudah sampi di Pos Batas, mendengar kabar tersebut Terdakwa Agus Susanto mengajak Terdakwa Edi Setiawan dan Terdakwa Astoni untuk segera menuju ketempat penumpukan buah sawit dengan cara menebeng mobil trcuk yang bermuatan singkong;
 - Bahwa sekitar jam 22.15 WIB saksi Riyanto datang bersama dengan saksi Riko Triawan dengan mengendarai sebuah mobil truk, sesampai dilokasi sawit-sawit tersebut dimuat atau dinaikkan ke bak truk dan yang menaikkan ke atas truk adalah kami berlima, dan pada saat menaikkan buah sawit ke atas mobil dan hampir selesai kemudian datang satpam PT. GMP dan mengetahui perbuatan yang kami lakukan sehingga kami semua di bawa ke Pos Satpam Sentral PT. GMP lalu di serahkan kepihak kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa alat bantu 1 (satu) buah enggrek yang kami pergunakan untuk memetik buah kelapa sawit tersebut adalah milik Terdakwa Astoni;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT. GMP untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa merasa meyesal atas apa yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

halaman 14 dari 28 halaman Putusan. Nomor 317/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa II. EDI SETIAWAN Bin WAGITO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik PT. GMP ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Areal Divisi VII PT. GMP Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa Agus Susanto, Terdakwa Edi Setiawan dan Terdakwa Astoni bersama dengan saksi Riyanto dan saksi Riko Triawan telah mengambil kurang lebih sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) tandan buah sawit atau berat kurang lebih 2.600 kg (dua ribu enam ratus) Kilogram milik PT. GMP;
- Bahwa cara Terdakwa Agus Susanto, Terdakwa Edi Setiawan dan Terdakwa Astoni mengambil buah sawit tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 13.00 WIB pada saat itu Terdakwa, Terdakwa Edi Setiawan dan Terdakwa Astoni sedang beristirahat di Camp Telaga, kemudian saksi Riyanto menghubungi Terdakwa Agus Susanto "Dimana Lur" kemudian Terdakwa Agus Susanto menjawab "Lagi Santai Di Telaga" lalu saksi Riyanto berkata lagi "Lokak Apa Lur Aku Mau Masuk Kedalam" Terdakwa Agus Susanto jawab "Ini Kalau Mau Sawit (Maksudnya Bercanda)" dijawab saksi Riyanto "Lah Kira – Kira Aman Enggak" Terdakwa Agus Susanto menjawab "Ya Enggak Tahu" lalu saksi Riyanto mengiyakan karena daripada pulang mobil keadaan kosong;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Agus Susanto memberitahu kepada Terdakwa Edi Setiawan dan Terdakwa Astoni kalau saksi Riyanto bersedia mengangkut buah sawit, dan Terdakwa Edi Setiawan dan Terdakwa Astoni bersedia membantu;
- Bahwa kemudian sekitar jam 16.00 WIB Para Terdakwa berangkat untuk mengambil buah sawit tanpa seijin dan sepengetahuan PT. GMP dengan cara berangkat dari camp telaga Divisi VII dengan menggunakan traktor milik PT. GMP dan yang mengendarai traktior adalah Terdakwa Edi Setiawan, kemudian kami bertiga menuju ke daerah tepian tebu tepatnya pinggir lebung Divisi VII PT. GMP, kemudian sesampai di pinggir lebung tersebut traktor di letakkan di pinggir lebung kemudian kami turun dari

halaman 15 dari 28 halaman Putusan. Nomor 317/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- traktor lalu Terdakwa Astoni melakukan pemetikan buah sawit di sepanjang pinggir lebung tersebut dengan menggunakan sebilah egrek (sabit panjang), kemudian Terdakwa Agus Susanto dan Terdakwa Edi Setawan mengambil buah sawit yang telah dipetik oleh Terdakwa Astoni dan menaikan ke atas traktor menggunakan alat berupa sebilah tojos;
- Bahwa karena waktu sudah agak petang kami bertiga kembali lagi ke Camp Telaga, setibanya di sana Terdakwa Agus Susanto memasak nasi sedangkan Terdakwa Edi Setiawan dan Terdakwa Astoni memilih buah sawit afkiran yang masih bagus dan kemudian menaikan ke atas tracktor;
 - Bahwa sekitar jam 18.20 WIB kami berangkat untuk mencari lokasi penumpukan buah sawit tersebut lalu kami menemukan lokasi yang dirasa tepat yaitu digang petakan tanaman tebu di dekat lebung panjang, lalu buah sawit tersebut kami turunkan dan kemudian kami bertiga menggunakan tractor menuju ke kantor Divisi VII, setibanya disana, Terdakwa Agus Susanto menghubungi Saksi Riyanto untuk mengambil buah sawit hasil curian tersebut, lalu sekitar jam 22.00 WIB saksi Riyanto memberi kabar kepada Terdakwa Agus Susanto kalau sudah sampi di Pos Batas, mendengar kabar tersebut Terdakwa Agus Susanto mengajak Terdakwa Edi Setiawan dan Terdakwa Astoni untuk segera menuju ketempat penumpukan buah sawit dengan cara menebeng mobil trcuk yang bermuatan singkong;
 - Bahwa sekitar jam 22.15 WIB saksi Riyanto datang bersama dengan saksi Riko Triawan dengan mengendarai sebuah mobil truk, sesampai dilokasi sawit-sawit tersebut dimuat atau dinaikkan ke bak truk dan yang menaikkan ke atas truk adalah kami berlima, dan pada saat menaikkan buah sawit ke atas mobil dan hampir selesai kemudian datang satpam PT. GMP dan mengetahui perbuatan yang kami lakukan sehingga kami semua di bawa ke Pos Satpam Sentral PT. GMP lalu di serahkan kepihak kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa alat bantu 1 (satu) buah enggrek yang kami pergunakan untuk memetik buah kelapa sawit tersebut adalah milik Terdakwa Astoni;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT. GMP untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa merasa meyesal atas apa yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa

III. ASTONI Bin NUR ALI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik PT. GMP ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Areal Divisi VII PT. GMP Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa Agus Susanto, Terdakwa Edi Setiawan dan Terdakwa Astoni bersama dengan saksi Riyanto dan saksi Riko Triawan telah mengambil kurang lebih sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) tandan buah sawit atau berat kurang lebih 2.600 kg (dua ribu enam ratus) Kilogram milik PT. GMP;
- Bahwa cara Terdakwa Agus Susanto, Terdakwa Edi Setiawan dan Terdakwa Astoni mengambil buah sawit tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 13.00 WIB pada saat itu Terdakwa, Terdakwa Edi Setiawan dan Terdakwa Astoni sedang beristirahat di Camp Telaga, kemudian saksi Riyanto menghubungi Terdakwa Agus Susanto "Dimana Lur" kemudian Terdakwa Agus Susanto menjawab "Lagi Santai Di Telaga" lalu saksi Riyanto berkata lagi "Lokak Apa Lur Aku Mau Masuk Kedalam" Terdakwa Agus Susanto jawab "Ini Kalau Mau Sawit (Maksudnya Bercanda)" dijawab saksi Riyanto "Lah Kira – Kira Aman Enggak" Terdakwa Agus Susanto menjawab "Ya Enggak Tahu" lalu saksi Riyanto mengiyakan karena daripada pulang mobil keadaan kosong;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Agus Susanto memberitahu kepada Terdakwa Edi Setiawan dan Terdakwa Astoni kalau saksi Riyanto bersedia mengangkut buah sawit, dan Terdakwa Edi Setiawan dan Terdakwa Astoni bersedia membantu;
- Bahwa kemudian sekitar jam 16.00 WIB Para Terdakwa berangkat untuk mengambil buah sawit tanpa seijin dan sepengetahuan PT. GMP dengan cara berangkat dari camp telaga Divisi VII dengan menggunakan traktor milik PT. GMP dan yang mengendarai traktor adalah Terdakwa Edi Setiawan, kemudian kami bertiga menuju ke daerah tepian tebu tepatnya pinggir lebung Divisi VII PT. GMP, kemudian sesampai di pinggir lebung tersebut traktor di letakkan di pinggir lebung kemudian kami turun dari traktor lalu Terdakwa Astoni melakukan pemetikan buah sawit di

halaman 17 dari 28 halaman Putusan. Nomor 317/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepanjang pinggir lebung tersebut dengan menggunakan sebilah egrek (sabit panjang), kemudian Terdakwa Agus Susanto dan Terdakwa Edi Setawan mengambil buah sawit yang telah dipetik oleh Terdakwa Astoni dan menaikan ke atas traktor menggunakan alat berupa sebilah tojos;

- Bahwa karena waktu sudah agak petang kami bertiga kembali lagi ke Camp Telaga, setibanya di sana Terdakwa Agus Susanto memasak nasi sedangkan Terdakwa Edi Setiawan dan Terdakwa Astoni memilih buah sawit afkiran yang masih bagus dan kemudian menaikan ke atas tracktor;
- Bahwa sekitar jam 18.20 WIB kami berangkat untuk mencari lokasi penumpukan buah sawit tersebut lalu kami menemukan lokasi yang dirasa tepat yaitu digang petakan tanaman tebu di dekat lebung panjang, lalu buah sawit tersebut kami turunkan dan kemudian kami bertiga menggunakan tractor menuju ke kantor Divisi VII, setibanya disana, Terdakwa Agus Susanto menghubungi Saksi Riyanto untuk mengambil buah sawit hasil curian tersebut, lalu sekitar jam 22.00 WIB saksi Riyanto memberi kabar kepada Terdakwa Agus Susanto kalau sudah sampi di Pos Batas, mendengar kabar tersebut Terdakwa Agus Susanto mengajak Terdakwa Edi Setiawan dan Terdakwa Astoni untuk segera menuju ketempat penumpukan buah sawit dengan cara menebeng mobil trcuk yang bermuatan singkong;
- Bahwa sekitar jam 22.15 WIB saksi Riyanto datang bersama dengan saksi Riko Triawan dengan mengendarai sebuah mobil truk, sesampai dilokasi sawit-sawit tersebut dimuat atau dinaikkan ke bak truk dan yang menaikkan ke atas truk adalah kami berlima, dan pada saat menaikkan buah sawit ke atas mobil dan hampir selesai kemudian datang satpam PT. GMP dan mengetahui perbuatan yang kami lakukan sehingga kami semua di bawa ke Pos Satpam Sentral PT. GMP lalu di serahkan kepihak kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa alat bantu 1 (satu) buah enggrek yang kami pergunakan untuk memetik buah kelapa sawit tersebut adalah milik Terdakwa Astoni;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT. GMP untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa meyesal atas apa yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;



Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit tractor merk Landini dan treler warna biru;
- 2.600 Kg buah kelapa sawit;
- 2 (dua) batang pipa alumunium;
- 1 (satu) bilah egrek;
- 2 (dua) bilah tojos;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y12S warna biru tua;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A15 warna biru tua;
- 1 (satu) unit mobil truk colt diesel warna kuning kombinasi dengan bak warna hijau toska Nomor Polisi BE 8906 F Nomor Rangka MHMFE74P5CK069801 Nomor Mesin 4D34TH49602 STNK atas nama NURAIDA;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Para Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Agus Susanto, Terdakwa Edi Setiawan dan Terdakwa Astoni telah ditangkap karena mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik PT. GMP dan kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Areal Divisi VII PT. GMP Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa Agus Susanto, Terdakwa Edi Setiawan dan Terdakwa Astoni bersama dengan saksi Riyanto dan saksi Riko Triawan telah mengambil kurang lebih sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) tandan buah sawit atau berat kurang lebih 2.600 kg (dua ribu enam ratus) Kilogram milik PT. GMP;
- Bahwa cara Terdakwa Agus Susanto, Terdakwa Edi Setiawan dan Terdakwa Astoni mengambil buah sawit tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 13.00 WIB pada saat itu Terdakwa, Terdakwa Edi Setiawan dan Terdakwa Astoni sedang beristirahat di Camp Telaga, kemudian saksi Riyanto menghubungi Terdakwa Agus Susanto "Dimana Lur" kemudian Terdakwa Agus Susanto menjawab "Lagi Santai Di Telaga" lalu saksi Riyanto berkata lagi "Lokak Apa Lur Aku Mau Masuk



Kedalam Terdakwa Agus Susanto jawab *"Ini Kalau Mau Sawit (Maksudnya Bercanda)"* dijawab saksi Riyanto *"Lah Kira – Kira Aman Enggak"* Terdakwa Agus Susanto menjawab *"Ya Enggak Tahu"* lalu saksi Riyanto mengiyakan karena daripada pulang mobil keadaan kosong;

- Bahwa setelah itu Terdakwa Agus Susanto memberitahu kepada Terdakwa Edi Setiawan dan Terdakwa Astoni kalau saksi Riyanto bersedia mengangkut buah sawit, dan Terdakwa Edi Setiawan dan Terdakwa Astoni bersedia membantu;
- Bahwa kemudian sekitar jam 16.00 WIB Para Terdakwa berangkat untuk mengambil buah sawit tanpa seijin dan sepengetahuan PT. GMP dengan cara berangkat dari camp telaga Divisi VII dengan menggunakan traktor milik PT. GMP dan yang mengendarai traktor adalah Terdakwa Edi Setiawan, kemudian kami bertiga menuju ke daerah tepian tebu tepatnya pinggir lebung Divisi VII PT. GMP, kemudian sesampai di pinggir lebung tersebut traktor di letakkan di pinggir lebung kemudian kami turun dari traktor lalu Terdakwa Astoni melakukan pemetikan buah sawit di sepanjang pinggir lebung tersebut dengan menggunakan sebilah egrek (sabit panjang), kemudian Terdakwa Agus Susanto dan Terdakwa Edi Setiawan mengambil buah sawit yang telah dipetik oleh Terdakwa Astoni dan menaikan ke atas traktor menggunakan alat berupa sebilah tojos;
- Bahwa karena waktu sudah agak petang kami bertiga kembali lagi ke Camp Telaga, setibanya di sana Terdakwa Agus Susanto memasak nasi sedangkan Terdakwa Edi Setiawan dan Terdakwa Astoni memilih buah sawit afkiran yang masih bagus dan kemudian menaikan ke atas traktor;
- Bahwa sekitar jam 18.20 WIB kami berangkat untuk mencari lokasi penumpukan buah sawit tersebut lalu kami menemukan lokasi yang dirasa tepat yaitu digang petakan tanaman tebu di dekat lebung panjang, lalu buah sawit tersebut kami turunkan dan kemudian kami bertiga menggunakan tractor menuju ke kantor Divisi VII, setibanya disana, Terdakwa Agus Susanto menghubungi Saksi Riyanto untuk mengambil buah sawit hasil curian tersebut, lalu sekitar jam 22.00 WIB saksi Riyanto memberi kabar kepada Terdakwa Agus Susanto kalau sudah sampi di Pos Batas, mendengar kabar tersebut Terdakwa Agus Susanto mengajak Terdakwa Edi Setiawan dan Terdakwa Astoni untuk segera menuju ketempat penumpukan buah sawit dengan cara menebeng mobil truk yang bermuatan singkong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 22.15 WIB saksi Riyanto datang bersama dengan saksi Riko Triawan dengan mengendarai sebuah mobil truk, sesampai dilokasi sawit-sawit tersebut dimuat atau dinaikkan ke bak truk dan yang menaikkan ke atas truk adalah kami berlima, dan pada saat menaikkan buah sawit ke atas mobil dan hampir selesai kemudian datang satpam PT. GMP dan mengetahui perbuatan yang kami lakukan sehingga kami semua di bawa ke Pos Satpam Sentral PT. GMP lalu di serahkan kepihak kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa alat bantu 1 (satu) buah enggrek yang dipergunakan untuk memetik buah kelapa sawit tersebut adalah milik Terdakwa Astoni;
- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PT. GMP mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp6.630.000,00 (enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

halaman 21 dari 28 halaman Putusan. Nomor 317/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I AGUS SUSANTO Bin BUDI UTOMO, Terdakwa II EDI SETIAWAN Bin WAGITO dan Terdakwa III ASTONI Bin NUR ALI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Para Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula bahwa "*Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si terdakwa melanggar hukum*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa, telah mengambil kurang lebih sebanyak 129 (seratus

halaman 22 dari 28 halaman Putusan. Nomor 317/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh sembilan) tandan buah sawit atau berat kurang lebih 2.600 kg (dua ribu enam ratus) Kilogram milik PT. GMP pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Areal Divisi VII PT. GMP Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PT. GMP tanpa seijin PT. GMP sebagai pemilik barang tersebut ;

Menimbang bahwa cara Terdakwa Agus Susanto, Terdakwa Edi Setiawan dan Terdakwa Astoni mengambil buah sawit tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 13.00 WIB pada saat itu Terdakwa, Terdakwa Edi Setiawan dan Terdakwa Astoni sedang beristirahat di Camp Telaga, kemudian saksi Riyanto menghubungi Terdakwa Agus Susanto *"Dimana Lur"* kemudian Terdakwa Agus Susanto menjawab *"Lagi Santai Di Telaga"* lalu saksi Riyanto berkata lagi *"Lokak Apa Lur Aku Mau Masuk Kedalam"* Terdakwa Agus Susanto jawab *"Ini Kalau Mau Sawit (Maksudnya Bercanda)"* dijawab saksi Riyanto *"Lah Kira – Kira Aman Enggak"* Terdakwa Agus Susanto menjawab *"Ya Enggak Tahu"* lalu saksi Riyanto mengiyakan karena daripada pulang mobil keadaan kosong;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa Agus Susanto memberitahu kepada Terdakwa Edi Setiawan dan Terdakwa Astoni kalau saksi Riyanto bersedia mengangkut buah sawit, dan Terdakwa Edi Setiawan dan Terdakwa Astoni bersedia membantu;

Menimbang bahwa kemudian sekitar jam 16.00 WIB Para Terdakwa berangkat untuk mengambil buah sawit tanpa seijin dan sepengetahuan PT. GMP dengan cara berangkat dari camp telaga Divisi VII dengan menggunakan traktor milik PT. GMP dan yang mengendarai traktor adalah Terdakwa Edi Setiawan, kemudian kami bertiga menuju ke daerah tepian tebu tepatnya pinggir lebung Divisi VII PT. GMP, kemudian sesampai di pinggir lebung tersebut traktor di letakkan di pinggir lebung kemudian kami turun dari traktor lalu Terdakwa Astoni melakukan pemetikan buah sawit di sepanjang pinggir lebung tersebut dengan menggunakan sebilah egrek (sabit panjang), kemudian Terdakwa Agus Susanto dan Terdakwa Edi Setiawan mengambil buah sawit yang telah dipetik oleh Terdakwa Astoni dan menaikan ke atas traktor menggunakan alat berupa sebilah tojos;

Menimbang bahwa karena waktu sudah agak petang kami bertiga kembali lagi ke Camp Telaga, tibanya di sana Terdakwa Agus Susanto memasak nasi sedangkan Terdakwa Edi Setiawan dan Terdakwa Astoni

halaman 23 dari 28 halaman Putusan. Nomor 317/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilih buah sawit afkiran yang masih bagus dan kemudian menaikn ke atas tracktor;

Menimbang bahwa sekitar jam 18.20 WIB kami berangkat untuk mencari lokasi penumpukan buah sawit tersebut lalu kami menemukan lokasi yang dirasa tepat yaitu digang petakan tanaman tebu di dekat lebung panjang, lalu buah sawit tersebut kami turunkan dan kemudian kami bertiga menggunakan tractor menuju ke kantor Divisi VII, setibanya disana, Terdakwa Agus Susanto menghubungi Saksi Riyanto untuk mengambil buah sawit hasil curian tersebut, lalu sekitar jam 22.00 WIB saksi Riyanto memberi kabar kepada Terdakwa Agus Susanto kalau sudah sampi di Pos Batas, mendengar kabar tersebut Terdakwa Agus Susanto mengajak Terdakwa Edi Setiawan dan Terdakwa Astoni untuk segera menuju tempat penumpukan buah sawit dengan cara menebeng mobil trcuk yang bermuatan singkong;

Menimbang bahwa sekitar jam 22.15 WIB saksi Riyanto datang bersama dengan saksi Riko Triawan dengan mengendarai sebuah mobil truk, sesampai dilokasi sawit-sawit tersebut dimuat atau dinaikkan ke bak truk dan yang menaikn ke atas truk adalah kami berlima, dan pada saat menaikn buah sawit ke atas mobil dan hampir selesai kemudian datang satpam PT. GMP dan mengetahui perbuatan yang kami lakukan sehingga kami semua di bawa ke Pos Satpam Sentral PT. GMP lalu di serahkan kepihak kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa buah kelapa sawit milik PT. GMP, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebuah persekutuan harus mempunyai minimal 2 (dua) orang dengan cara bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut, selanjutn dijelaskan oleh S.R. Sianturi, S.H., dalam karyanya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, bahwa dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa Agus Susanto dan Terdakwa Edi Setiawan, Terdakwa Astoni telah mengambil sawit kurang lebih sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) tandan buah sawit atau berat kurang lebih 2.600 kg (dua ribu enam ratus) Kilogram milik PT. GMP pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Areal Divisi VII PT. GMP Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama saksi Riyanto dan saksi Riko Triawan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

halaman 25 dari 28 halaman Putusan. Nomor 317/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan kepersidangan diantaranya berupa:

- 1 (satu) unit tractor merk Landini dan treler warna biru;
- 2.600 Kg buah kelapa sawit;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah milik PT. GMP, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada PT. GMP melalui saksi Juanda Bin Azis;

- 2 (dua) batang pipa alumunium;
- 1 (satu) bilah egrek;
- 2 (dua) bilah tojos;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y12S warna biru tua;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A15 warna biru tua;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil truk colt diesel warna kuning kombinasi dengan bak warna hijau toska Nomor Polisi BE 8906 F Nomor Rangka MHMFE74P5CK069801 Nomor Mesin 4D34TH49602 STNK atas nama NURAIDA;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah milik dari Saksi Sarimin Bin Mandikromo maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Saksi Sarimin Bin Mandikromo;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. GMP;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;

halaman 26 dari 28 halaman Putusan. Nomor 317/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS SUSANTO Bin BUDI UTOMO, Terdakwa II EDI SETIAWAN Bin WAGITO dan Terdakwa III EDI SETIAWAN Bin WAGITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AGUS SUSANTO Bin BUDI UTOMO, Terdakwa II EDI SETIAWAN Bin WAGITO dan Terdakwa III ASTONI Bin NUR ALI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit tractor merk Landini dan treler warna biru;
 - 2.600 Kg buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT. GMP melalui saksi Juanda Bin Azis;
 - 2 (dua) batang pipa alumunium;
 - 1 (satu) bilah egrek;
 - 2 (dua) bilah tojos;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y12S warna biru tua;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A15 warna biru tua;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit mobil truk colt diesel warna kuning kombinasi dengan bak warna hijau toska Nomor Polisi BE 8906 F Nomor Rangka MHMF74P5CK069801 Nomor Mesin 4D34TH49602 STNK atas nama NURAIDA;Dikembalikan kepada saksi Sugiyantoro Bin Darsum H.S;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

halaman 27 dari 28 halaman Putusan. Nomor 317/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, oleh Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Anna Marlinawati, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

dto

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Agus Rohman, S.H., M.H.

halaman 28 dari 28 halaman Putusan. Nomor 317/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)